

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI
2025

Kpts 59 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 59 TAHUN
2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA
UTARA.

- ABSTRAK : - Untuk mewujudkan ASN di Sekretariat KPU Kab. Toraja Utara mempunyai jiwa disiplin, professional, akuntabel, dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan penghargaan atas kinerja, maka perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (*Reward dan Punishment*) Kepada Pegawai di Sekretariat KPU Kab. Toraja Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 3 tahun 2023; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2020; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 6 Tahun 2022; Kept. Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023; Kept. Sekjen KPU No. 1312 Tahun 2023; SE No. 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Pembentukan Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 15 Desember 2025.